

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) Gubernur Sulawesi Selatan bulan Februari 2013. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ir. H. Agus Arifin Nu'ma Negeri dilaksanakan April 2013.

RPJMD ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, strategi dan program lintas SKPD, dan program kewilayah kerja dan kerangka regulasi dan kerangka penunjang lainnya menjadi acuan utama penyusunan (Rencana) Sagi setiap Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta menjadi acuan dalam Kabupaten/Kota agar pembangunan terlejit dan selaras dengan menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Provinsi dan Nasional pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan indikator yang berdasarkan kepentingan segenap Sulawesi Selatan dan partisipasi dan kepentingan dengan sasaran yang dinamis; kegiatan mengikuti perkembangan; dan berorientasi pada RPJMD dengan Peraturan Daerah dasarnya, proses perencanaan pembangunan mencakup pe-

- a. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan program pembangunan yang ditawarkan para calon karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Teknik pendekatan ini dilaksanakan dengan menggu kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional
- c. Partisipatif pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan kepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan ini mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- d. Atas bawah dan Bottom Up Pendekatan dan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana bawah dan tersebut diselaraskan melalui musyawarah baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan





- Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 23);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Prospektoran, Badan-Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 244);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 245).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sulawesi Selatan 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2019 dan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar dokumen perencanaan selain memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, ini senantiasa memperhatikan dokumen RPJMD provinsi lain dan provinsi tetangga. Keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat. Dengan sinergitas perencanaan pembangunan kewilayahan maka diharapkan pembangunan perbatasan dan sekitarnya akan dapat diintegrasikan.

Selain dokumen perencanaan daerah tetangga, dokumen perencanaan lainnya yang menjadi bahan perhatian dan pembandingan adalah beberapa Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) Indonesia (Perencanaan Pembangunan Regional Development (MP3EI) (

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian (Kajian) dan Evaluasi Rencana Pembangunan RPJMD Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terintegrasi dengan Kajian dan Evaluasi Kajian dan Evaluasi Strategi dengan tujuan untuk memastikan bahwa

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPJMD Sulawesi Selatan merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan merupakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemerintah Kabupaten dan Kota.

RPJMD Sulawesi Selatan ini dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Dengan demikian tujuan pembangunan di dalam RPJMD ini dapat dicapai setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terencana dan berkelanjutan.

Gambar 1.1  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan RPJMD

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan dan Daerah  
Pendanaan

Bab IV : Analisis Strategis

Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Di  
Pendanaan

Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 untuk

- a) menyediakan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan pembangunan;
- b) tersedianya kebijakan program pembangunan yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan;
- c) pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;

- d) mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi; dan
- e) menjadi salah satu bagian penyusunan RKPD.

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah untuk menyediakan sebuah dokumen yang menguraikan visi, misi, dan sasaran koridor pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dan arah kebijakan program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk :

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ke dalam arah pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat diukur pada tahun 2018;
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan APBD serta sumber dana lainnya yang dalam pelaksanaan tersebut ditetapkan oleh Gubernur;
3. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik, sehingga terwujud dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkualitas;
5. Membangun kemitraan kerjasama pembangunan di tingkat Pemerintahan di Pemerintah Daerah;
6. Menjadi acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2018
7. Menjadikan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kabupaten/kota/koridor pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Menjadikan tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan misi, dan program Kepala Daerah.
9. Menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Menjadi acuan dalam pelaksanaan APBD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.
11. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang menjadi kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, serta memantapkan pencapaian visi Pemerintah Provinsi, yaitu Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan dan Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018 .